



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website : www.disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 227 /Kpts/2020

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD BUNGA PERSADA
Alamat : Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Puspitasari
Desa Glagaharjo
Pimpinan : Sri Rahayu, S.Pd
Kepala : Dwi Handayani, S.E

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini
berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 26 Maret 2023

Ditetapkan di : Sleman
Tanggal : 26 Maret 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman

ARTI HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 227 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " **POS PAUD BUNGA PERSADA** " Nomor : /PP BP/IX/2019, tanggal 09 September 2019
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Glagaharjo , Cangkringan , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan : **POS PAUD " BUNGA PERSADA "**
Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Puspitasari Desa Glagaharjo**
Pimpinan : **Sri Rahayu, S.Pd**
Kepala : **Dwi Handayani, S.E**
Jenis Pendidikan : **Pos Paud**
Alamat : **Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan**
Desa : **Glagaharjo**
Kecamatan : **Cangkringan**
Kabupaten : **Sleman**
- Kedua :
1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 26 Maret 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan